



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRFAN FERNANDO, S.H dan RINI SANTIA, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor **IRFAN LAW FIRM & PARTNERS** yang beralamat di di Jalan Puri Indah No.12 Dusun Belibis Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/106/SK/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L., Iskandar, S.H., M.H., dan Hamzah, S.H.** , advokat/penasehat hukum pada Kantor **TEUKU RACHMAD KURNIAWAN & REKAN** yang beralamat di Jl. Beringin, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-

Halaman 1 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10/118/SK/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada **hari Minggu** tertanggal **06 Mei 2007/ 18 Rabiul Akhir 1428 H** yang melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di laksanakan menurut hukum undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercatat dalam kutipan **Akta Nikah Nomor: 066**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat: Komp Dolog No.20 Desa Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang merupakan rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxx, Laki-laki, 12-02-2008 (kutipan Akta Kelahiran nomor: 268/CS-BA/2008).
 - 2) xxxxxxxx, Perempuan, 20-10-2013 (kutipan Akta Kelahiran nomor: 1106/LT-27062014-0004).
 - 3) xxxxxxxx, Laki-laki, 28-04-2020 (kutipan Akta Kelahiran nomor: 1106/LT-11032022-0020).

Halaman 2 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan rumah tangga harmonis sejak 2007 hingga 2013 pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tidak ada permasalahan rumah tangga yang muncul, semua aktivitas sehari-hari berjalan sangatlah indah sebagaimana menjalankan kewajiban masing-masing yaitu Penggugat sebagai istri melayani dan mengurus rumah tangga, sedangkan Tergugat sebagai suami yang memberikan nafkah serta tanggung jawab;
5. Bahwa awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 pada saat itu Penggugat diterima bekerja di NGO *Islamic Relief* selama 2 tahun di Jakarta. Tergugat ikut dengan Penggugat tinggal di Jakarta, disana Tergugat sulit mencari pekerjaan, cekcok pun terjadi karena Tergugat merasa rezekinya di Aceh sehingga Tergugat meminta balik ke Aceh;
 - 5.1 Bahwa untuk menghindari percekcoan Penggugat mengikuti permintaan Tergugat sehingga memutuskan kontrak kerja dan ikut bersama Tergugat pulang ke Aceh. Namun selama di Aceh juga Tergugat juga tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan;
 - 5.2 Bahwa di tahun 2017 Penggugat diterima kerja di NGO kemanusiaan bertugas di Lampung, Penggugat sudah berbicara dengan Tergugat tentang kesepakatan Penggugat bisa bekerja di luar Aceh untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat mengizinkan untuk Penggugat bekerja di luar Aceh dan merestuinnya. Namun selama Penggugat bekerja di Lampung, Tergugat melakukan perselingkuhan di Banda Aceh dengan wanita lain berkomunikasi sejak tahun 2015 silam. Penggugat mendapatkan pesan Facebook yang di kirim oleh suami dari wanita selingkuhan Tergugat;
 - 5.3 Bahwa Penggugat bertengkar/cekcok dengan Tergugat karena tidak terima perbuatan Tergugat dekat mesra dengan wanita lain, Penggugat memutuskan pulang ke Aceh di tahun 2018. Karena Penggugat sakit hati cuman ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut, Penggugat datang ke rumah wanita tersebut berkat bantuan

Halaman 3 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



suaminya, dan wanita tersebut mengakui memiliki hubungan bersama Tergugat;

5.4 Bahwa selama putus kerja kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar terkait masalah ekonomi dari tahun 2019, 2020, 2021 hanya Penggugat yang bekerja sana sini untuk mencukupi biaya rumah tangga, di sisi lain juga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bantu oleh kakak kandung Penggugat yang selalu memberikan uang saku biaya hidup, biaya sekolah kedua anak Penggugat;

5.5 Bahwa Penggugat mencoba melamar kerja *Medicins Sans Frontieres (MSF)* tahun 2022 sebagai perwakilan Indonesia untuk di tempatkan di Afrika, Peggugat melamar kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyimpan uang gaji untuk pendidikan anak sekolah. karena Penggugat memiliki *basic manager finance* dan dapat berbahasa inggris fasih, maka Penggugat diterima di perusahaan tersebut dan menyelesaikan kontrak kerja tersebut selama 1 tahun 6 bulan. Penggugat dapat mengambil cuti setiap 6 bulan sekali, namun keributan terjadi yang membuat sakit hati atas perkataan Tergugat perihal sepele yaitu Tergugat menyuruh Penggugat untuk cek up HIV, darah rutin, kolesterol, fungsi ginjal, gula darah, radiologi ronsen thorax AP/PA setiap pulang cuti, Penggugat menuruti kemauan Tergugat agar tidak terjadi keributan;

5.6 Bahwa perselisihan berlanjut, Tergugat mulai menuduh Penggugat selingkuh selama bekerja di luar negeri, Tergugat mulai memakai bahasa tidak pantas kepada Penggugat.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didudukan oleh keluarga, pada saat lebaran haji tahun 2022 kakak kandung Penggugat dengan Penggugat datang ke rumah keluarga Tergugat di Desa Punie, kesepakatan musyawarah bahwa selesai kontrak kerja Penggugat sepulang ke Aceh akan memperbaiki hubungan rumah tangga demi anak-anak agar tidak terjadi keributan dan kesalahpahaman;

Halaman 4 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama setahun selesai kontrak kerja di November 2023 Penggugat pulang ke Aceh, selama Penggugat tidak bekerja, percekcoan pun sering terjadi karena Tergugat tidak melaksanakan nafkah lahir-batin. Sementara ekonomi keluarga tidak terbendung terus merosot, Tabungan Penggugat pun habis untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anak dan tidak mungkin lagi kebutuhan selalu di penuhi oleh kakak kandung Penggugat;
8. Bahwa puncak permasalahan muncul di awal tahun 2024, Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita yang sama. Laporan tersebut Penggugat terima dari anak pertama dan anak kedua;
9. Bahwa tidak terima perbuatan ini, Penggugat mempertanyakan langsung hubungan spesial tersebut ke Tergugat, Tergugat memarahi anak-anak, menolak tuduhan tersebut. Tergugat justru menyerang balik ke Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh selama kerja di luar negeri;
10. Bahwa seminggu setelah cekcok, Penggugat mendapatkan e-mail diterima perpanjangan kontrak kerja lagi diluar negeri yaitu negara India. mengetahui Tergugat akan ditinggal kerja lagi, percekcoan pun terjadi sebab Tergugat tidak mengizinkannya dan mengancam akan memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya. Karena mengetahui Penggugat akan jatuh talak dan dipulangkan kerumah orangtua Penggugat, Penggugat menghubungi kakak kandung Penggugat melaporkan kejadian ini. Kakak kandung Penggugat pergi datang kerumah Tergugat. Namun kakak kandung Penggugat mengalami kekerasan fisik dari Tergugat, Tergugat dengan emosi menarik dan menyeret kakak kandung Penggugat hingga luka berdarah di tangan dan kaki. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat menggembok pagar rumah, dan tidak mengizinkan Penggugat keluar rumah;
11. Bahwa di tanggal 29 April 2024 dan 1 Mei 2024 keluarga Penggugat datang ke kantor desa Tanjong menjumpai Pak Geuchik desa Tanjong melaporkan kejadian masalah rumah tangga ini;

Halaman 5 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa di tanggal 2 Mei 2024 Pak Geuchik mengadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga dirumah Tergugat. Hasil mediasi tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, masing-masing pihak memiliki pendirian teguh terhadap ego masing-masing, dan Penggugat sudah trauma psikis, Penggugat ketakutan hidup bersama Tergugat;
13. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak di izinkan masuk kerumah menjumpai anak-anak dan Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anak hanya dapat berkomunikasi melalui video call;
14. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, atas kejadian tersebut rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sebagaimana ayat alquran surah ar-rum ayat 21 berbunyi “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;
15. Bahwa dikarenakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah banyak percecokan, perselisihan dan tidak dapat disatukan lagi, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sesuai dengan** Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan november 2023 hingga seterusnya selama perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa **Xxxxxxxx** (16 Tahun) sudah melawati batas 12 tahun, maka Penggugat memberikan kebebasan kepada Xxxxxxxx untuk memilih kepada siapa ingin hidup bersama. Namun Penggugat mengkhawatirkan Pendidikan anak dan Kesehatan anak, oleh karena itu memohon kepada

Halaman 6 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim, sesuai Pasal 80 ayat 4 huruf c kompilasi hukum islam
Bahwa Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan anak serta Kesehatan Muhammad.Nabil Atha'llah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kenaikan 10% tiap tahun diluar Kesehatan dan diluar Kesehatan dan hingga anak sampai dewasa;

18. Bahwa dikarenakan **Xxxxxxxx (11 tahun) dan xxxxxxxx (4 tahun), yang masih dibawah 12 tahun**, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun **adalah hak ibunya**. Dan untuk menjamin Pendidikan yang layak masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan masing-masing anak serta Kesehatan sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai mandiri.

19. Bahwa dikarenakan Penggugat saat ini bekerja di negara India dengan masa kontrak kerja 1 tahun selesai hingga 5 Mei 2025, dan Penggugat selama 1 tahun bekerja memiliki masa cuti akan pulang ke Aceh untuk kumpul bersama anak-anak. Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a qou untuk mengalihkan sementara hak asuh anak **Xxxxxxxx (11 tahun) dan xxxxxxxx (4 tahun) yang masih dibawah 12 tahun** di titipkan kepada kakak kandung Penggugat agar menjamin kesehatan pertumbuhan gizi anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, memohon kepada Ketua Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho cq majelis hakim yang memeriksa perkara a quo tersebut untuk dapat memanggil Para Pihak memeriksa secara sah dan di adil dalam persidangan, dan menjatuhkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Sughra terhadap Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);**
3. Menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat **XXXXXXX** dan

Halaman 7 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **XXXXXXXX** berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. Xxxxxxxx bin Imam Badillah Putra, lahir tanggal 20 Oktober 2013, umur 11 tahun;
 - 4.2. Xxxxxxxx, bin Imam Badillah Putra, lahir tanggal 28 April 2020, umur 4 tahun;
berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya kehidupan, Pendidikan, dan kesehatan anak yang bernama:
 - 5.1 Xxxxxxxx setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
 - 5.2 Xxxxxxxx, setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
 - 5.3 Xxxxxxxx, setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan telah melampirkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat yang masih berlaku, dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Juni 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara tentang cerai gugat, namun mencapai kesepakatan

Halaman 8 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang hak asuh (hadahanah) untuk 3 (tiga) orang Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Februari 2008, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Oktober 2013, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 April 2020 *di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat (joint physical custody)* dengan konsekuensi apabila dalam pengasuhan Penggugat maka pihak Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menginap, maupun membawa jalan anak-anaknya sesuai dengan keinginan Tergugat dan sebaliknya apabila dalam pengasuhan Tergugat maka pihak Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, menginap, maupun membawa jalan anak-anaknya sesuai dengan keinginan Penggugat ;

Pasal 2

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pengasuhan 3 (tiga) orang anaknya tidak boleh ada pihak ketiga atau orang lain yang ikut terlibat dalam pengasuhan tersebut ;

Pasal 3

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang biaya nafkah 3 (tiga) orang anaknya tersebut tidak perlu untuk dipermasalahkan lagi dan Penggugat bersedia untuk *mencabut tentang tuntutan terhadap nafkah anak*;

Pasal 4

- Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dan kedua belah pihak akan mentaati serta melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut setelah keluarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Halaman 9 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Jantho ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa setelah pernyataan hasil mediasi dan isi Kesepakatan di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah cerai gugat, namun berdasarkan hasil laporan mediasi terhadap pokok perkara tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya Hakim dalam sidang tertutup untuk umum membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi **gugatan** Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan suka makmur Kabupaten Aceh Besar sesuai Akta Nikah Nomor : 066.;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang buah hati yang bernama ;
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 12-02-2008
 - XXXXXXXX, Perempuan, 20-10-2013
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 28-04-2020
4. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pengugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru

Halaman 10 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga;

5. Bahwa pada Point Ke 5 halaman 3 benar pada tahun 2015 Penggugat diterima bekerja di Jakarta pada NGO Islamic Relief dan itu berkat relasi dari Tergugat yang mencari pekerjaan untuk Penggugat dikarenakan Penggugat selalu merasa tidak pernah cukup apa yang diberikan oleh Tergugat, bahkan biaya untuk kepergian serta kebutuhan Penggugat dari Aceh ke Jakarta untuk bekerja di NGO Islamic Relief Tergugat turut membiayai, Serta abang kandung Penggugat ikut serta merasakan hasil dari link/relasi dari Tergugat saat Tergugat berada di Depok (Jawa Barat).
6. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat mengenai Tergugat meminta agar Penggugat untuk berhenti bekerja sehingga Penggugat memutuskan kontrak di NGO Islamic Relief adalah tidak beralasan, dikarenakan Penggugat memang diberhentikan oleh NGO Islamic Relief sehingga alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja adalah tuduhan yang sangat mengada-ada.
7. Bahwa Penggugat sangatlah berlebihan dalam menuduh Tergugat malas mencari pekerjaan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat.
8. Bahwa setelah terakhir Tergugat bekerja di Lampung, Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja lagi diluar Aceh, serta apabila Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja diluar Aceh selalu akan terjadi percekcoakan.
9. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang Berselingkuh selama Penggugat bekerja di Lampung sangatlah berlebihan, karena selama Penggugat di luar Aceh Tergugat tidak punya banyak waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, karena harus bekerja serta mendampingi keseharian anak-anak dan mengantar/jemput ke sekolah.
10. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun mendengarkan Nasihat yang baik untuk keluarga dan anak-anak dari Tergugat selaku suaminya, yang Penggugat lakukan hanyalah mementingkan keinginan pribadinya;
11. Bahwa dalam hal pemberian nafkah Tergugat selalu memberikan sesuai kebutuhan Penggugat dan tidak pernah membiarkan keluarga dalam

Halaman 11 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kelaparan serta tempat memberikan tempat tinggal yang sangat layak tanpa harus mencari Kontrakan;

12. Bahwa **Tergugat** tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri serta anak-anaknya, serta pada saat proses Persalinan ketiga buah hatiya selalu didampingi oleh Tergugat;
13. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang diadilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri, serta telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga terhadap suami dan anak-anaknya;
14. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka bagaimana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
15. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh pihak yang membuat kesalahan itu sendiri dan oleh karena memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat luas umumnya dan khususnya kepada anak-anak serta Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian, Tergugat sangat kecewa, Karena Penggugat rela meninggalkan Anak-anak dan keluarga demi kepentingan pribadi (Pekerjaannya), Walau Tergugat selalu berharap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa rukun kembali, namun kenyataan berkata lain, tergugat tetap tidak mau mendengarkan nasehat dari Tergugat selaku Suami serta keluarga namun Penggugat tetap mau bekerja sebagai TKW (Tenaga kerja Wanita) di luar negeri ;
17. Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak ini menyebabkan Tergugat tidak fokus dalam bekerja serta menjaga/mendampingi anak-anak,

Halaman 12 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu Psikologis anak-anak dalam mengikuti proses belajar disekolah maupun ibadah. Oleh karenanya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil pertimbangan hukum yang adil atas perkara ini;

18. Bahwa bilapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian, namun bukan dengan alasan disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik sebagaimana Penggugat sebutkan di dalam posita surat Gugatannya, melainkan dengan alasan tingkah, perbuatan dan perilaku Penggugat, serta Tergugat tidak pernah terlibat dalam perbuatan terlarang seperti Narkoba, Perjudian maupun KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT** tidak lagi menanggapi Gugatan Penggugat mengenai :
 - a. Hak asuh atas 3 (Tiga) orang buah hati yang bernama ;
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 12-02-2008
 - XXXXXXXX, Perempuan, 20-10-2013
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 28-04-2020
 - b. Nafkah terhadap 3 Orang buah hati yang bernama
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 12-02-2008
 - XXXXXXXX, Perempuan, 20-10-2013
 - XXXXXXXX, Laki-laki, 28-04-2020

Dikarenakan Pokok permohonan dalam Gugatan **Penggugat** telah tersebut telah berhasil dengan kata sepakat antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho hari senin tanggal 3 juni 2024 yang difasilitasi oleh bapak Arsudian Putra, S.H.I., Selaku Mediator dalam perkara A quo.

Berdasarkan apa yang telah **TERGUGAT** kemukakan diatas, maka **TERGUGAT** memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan jawaban dan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
- Menyerahkan permasalahan yang belum selesai pada saat proses mediasi Gugat Cerai ini kepada majelis hakim untuk mengadili dengan seadil-adilnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap **jawaban** Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **replik** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa setelah mencermati dan menelaah seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban pada angka 1 sampai angka 18 yang dikemukakan oleh Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa secara teoritis eksepsi ditujukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat dapat membuka dan membaca kembali tentang eksepsi dalam bukunya Yahya Harahap berjudul: "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", supaya Tergugat tidak memiliki pemahaman yang keliru tentang eksepsi.

- Hal yang paling penting dan maslahat untuk Penggugat dan Tergugat adalah penyelesaian masalah rumah tangga secara hukum sehingga Penggugat dan Tergugat memperoleh kepastian hukum;

Halaman 14 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat pada posita 4 dan 18 dalam eksepsi, adalah tidak benar dan patut ditolak karena secara hukum bukan sebagai dalil mengajukan eksepsi. Seharusnya Tergugat memisahkan terlebih dahulu dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara. Dalil yang Tergugat sampaikan seluruhnya telah menyangkut **Dalam Pokok Perkara** yaitu percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang idealnya Tergugat kemukakan untuk memberikan jawaban dalam pokok perkara;

4. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat pada Eksepsi telah menyangkut pokok perkara yang harus Penggugat dan Tergugat buktikan sehingga eksepsi Tergugat tersebut secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard). Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai tertanggal 14 Mei 2024 yang telah Penggugat ajukan dan terdaftar ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/MS-Jth. Penggugat menolak seluruh Eksepsi, Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;

Bahwa pada point jawaban nomor 4 tidaklah benar, Tergugat harus memahami bahwa sesuai dengan peraturan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat juga dapat menelaah kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, karena dalam permasalahan rumah tangga bukan mempermasalahkan siapa yang bersalah. Pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah kebenaran adanya percekcoan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak. Kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin/tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, yang menyatakan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan, akan tetapi kenyataan pecah rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan perceraian;
4. Bahwa jawaban pada point 5, 6 dan 7 tidaklah benar, Tergugat membalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugat bekerja di NGO Islamic Relief murni dari kepinteran Penggugat dalam seleksi melamar pekerjaan bukan bantuan Tergugat. Bahwa Penggugat bukan tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Tergugat biaya belanja dan rumah tangga, namun Penggugat bekerja untuk membantu biaya rumah tangga, dan safety untuk biaya pendidikan anak-anak. Penggugat resign dari NGO Islamic Relif dan balik ke Aceh ikut bersama Tergugat demi hubungan rumah tangga, karena selama di Jakarta Tergugat sama sekali tidak bekerja dan hubungan rumah tangga selalu cekcok, yang mana kita pernah meminta makan kerumah abang kandung Penggugat di Jakarta. Namun faktanya Tergugat di Banda Aceh jugatidak bekerja, dan semua isi tabungan Penggugat habis untuk biaya rumah tangga selama tinggal di Aceh. Dan Penggugat harus bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas PUPR selama 6 bulan, lalu sambung kontrak di Dinas Peternakan sebagai staff ahli. Semua itu Penggugat kerjakan demi biaya rumah tangga;

Halaman 16 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa point 8 dan 9 jawaban Tergugat mengakui adanya percekcoan sehingga menjadi bukti sempurna bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis dan selalu menjadi keributan. Di tambah lagi Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini akan Penggugat buktikan dengan bukti chat dan saksi, bahwa Penggugat secara langsung bertemu dengan wanita tersebut dirumahnya;
6. Bahwa Tergugat telah salah memberikan contoh perilaku kepada anak-anak dengan membawa anak-anak menjumpai wanita selingkuhan sebanyak 3x, dan anak-anak tidak sengaja melihat pesan chat Tergugat dengan wanita tersebut yang sangat mesra dan tidak memperhatikan perasaan Penggugat. Semua itu Penggugat dapat dari Laporan anak pertama dan anak kedua, semua percekcoan dan permasalahan rumah tangga kita karena Tergugat sering bersama wanita tersebut;
7. Bahwa pada point 10, 11 dan 12 jawaban Tergugat tidaklah benar semua, sangat tendensius pernyataan Tergugat yang memaniskan kalimat seakan menjadi suami yang tanggungjawab untuk keluarga. Bahwa gugatan ini Penggugat naikkan karena Penggugat sudah lelah dan capek dengan tingkah-laku dan sikap Tergugat yang tidak dewasa, selalu menyudutkan dan menyalahkan Penggugat, dan Tergugat sudah main kasar dengan Penggugat dan kakak Penggugat. Di persalinan ke 3 Tergugat melepaskan tanggungjawab sebagai suami, semua biaya persalinan dan obat-obatan murni bantuan kakak kandung Penggugat. Tergugat yang sempat depresi karena masalah pinjaman di Pegadaian;
8. Bahwa hal paling fatal adalah Tergugat menyakiti perasaan, psikis, dan mental Penggugat karena Tergugat sangat tempramen emosional yang sering marah-marah yang tidak pernah mengontrol emosi. Bahkan anak-anakpun sangat takut dengan Tergugat hal ini Penggugat tahu adanya informasi anak-anak curhat bersama Penggugat bahwa anak-anak depresi melihat sosok ayah tidak

Halaman 17 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



peyayang namun suka marah-marah;

Bahwa andai saja Tergugat pengertian dan saling memahami keadaan ekonomi rumah tangga kita, hal ini tak akan sampai gugatan ke meja hijau, semua ini Penggugat lakukan karena Penggugat capek hidup dengan penuh tekanan emosi Tergugat. Di tanggal 2 Mei 2024 saat mediasi di rumah Tergugat, ada keluarga Penggugat hadir, Pak geuchik Tanjong, tapi yang terjadi tega Tergugat menjelekan Penggugat, dan memetingkan ego untuk tidak menyalahkan diri Tergugat. Bahkan Pak Geuchik angkat tangan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kita karena sikap Tergugat yang egois, emosional karena tidak ingin disalahkan dan tidak ingin memperbaiki diri;

9. Bahwa point 13, 14 dan 15 jawaban Tergugat tidaklah benar, sangat tendensis menyatakan masalah percekcoan ini dari Penggugat, Tergugat tidak sadar diri sikap dan tempramen Tergugat yang menghancurkan mental Penggugat, Penggugat merasa takut dan treamor melihat emosi Tergugat. Apakah tergugat masih ingat bagaimana Tergugat tarik, seret tangan kakak kandung Penggugat di depan teras rumah Tergugat, di depan mata Penggugat sendiri kejamnya sikap tergugat saat itu, sehingga kakak kandungjatuh luka tersungkur disaat itu?. Bahwa masalah percekcoan kita bukanlah saat ini, melainkan sejak 2015 Tergugat ketahuan selingkuh di Aceh hingga berlanjut ke masalah masalah lainnya.

10. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi karena sudah 2x musyawarah keluarga dilakukan namun tidak ada hasil perubahan. Bahwa Penggugat pun sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2022 Penggugat bekerja di Afrika hingga saat ini Penggugat bekerja di India selama kontrak 1 tahun kedepan hingga 2025;

11. Bahwa pada point 16 jawaban Tergugat tidaklah benar, justru disini Penggugatlah yang kecewa dengan sikap Tergugat yang sudah tidak dewasa sebagai pemimpin rumah tangga, selalu menyalahkan istri,

Halaman 18 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah melihat sisi positifnya. Saat ini Penggugat bekerja diluar negeri untuk kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Sudah cukup 5 tahun Tergugat melepaskan kewajiban nafkah dan tidak peduli ekonomi keluarga, Penggugat sudah malu dan capek selalu dibantu oleh kakak kandung Penggugat soal biaya rumah tangga. Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk tinggal di luar negeri ikut bersama Penggugat sebab ditanggung oleh perusahaan NGO MSF OCA apabila Penggugat membawa keluarga ke tempat kerja. Namun nyatanya Tergugat yang tidak mau dan masih tetap tinggal di Aceh tanpa pekerjaan dan pemasukan;

Bahwa pada point 17 dan 18 jawaban Tergugat, Tergugat salah dalam memahami perkara gugatan, yang Penggugat ajukan ini adalah cerai gugat bukan cerai talak. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan akan Penggugat buktikan bahwa alasan percekcoakan dan permasalahan rumah tangga ini bukan dari Penggugat, melainkan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu kasar dengan Penggugat, Penggugat menjadi takut dan tremor dengan prilaku Tergugat;

12. Bahwa Penggugat telah memiliki pendirian yang teguh untuk berpisah dengan Tergugat karena ini merupakan jalan keluar terbaik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa Nadhair halaman 62 yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang artinya "Menolak Mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat". Demikian pula kaidah Fikih lainnya dalam Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu."

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat saat ini tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan

Halaman 19 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho ini. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

14. Bahwa saat ini Penggugat khawatir dengan pertumbuhan gizi anak, Penggugat selalu mendapatkan laporan bahwa Tergugat kurang memberikan makan yang baik dan layak untuk anak-anak. Penggugat tetap pada gugatan memohon kepada majelis hakim apabila di putuskan perceraian agar menghukum Tergugat sebagai ayah bertanggungjawab memberikan biaya hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kenaikan 10% tiap tahunnya untuk tiga anak kandung Tergugat agar terjamin masa gizi pertumbuhan dan pendidikan anak;

Bahwa apabila Tergugat tidak di hukum biaya hadhanah, Penggugat khawatir tergugat akan melepaskan kewajiban, dan tidak ada tanggungjawab untuk biaya hadhanah anak, di karenakan tidak dasar hukum besar biaya untuk menafkahi ke tiga anaknya, dan ini sangat merugikan masa depan anak, apalagi pendidikan kedepan akan semakin mahal. Penggugat memohon kepada majelis hakim a qou agar mempertimbangkan biaya hadhanah ini sebagai keadilan masa depan anak-anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan replik diatas, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo tersebut untuk menjatuhkan dalam amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;

Halaman 20 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadiladilnya.

Bahwa terhadap **replik** Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **duplik** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat** tetap berpegang teguh pada Jawaban dan menolak seluruhnya secara tegas Gugatan dan Replik yang diajukan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara nyata dan benar menurut hukum oleh **Tergugat**;
2. Bahwa **Penggugat** pada halaman 1 point ke 2 sampai 4 menyatakan terhadap jawaban Tergugat tidak berdasarkan hukum tidaklah tepat dikarenakan dalam hal ini Jawaban **Tergugat** terhadap Gugatan **Penggugat** sudah tepat dan beralasan menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban pertama Tergugat pada tanggal 26 Juni 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara.
2. Bahwa **Penggugat** pada point ke 5 halaman 3 menyatakan bahwa Penggugat bekerja di NGO Islamic Relief bukan atas bantuan Tergugat adalah Kebohangan yang besar dan telah menguburkan fakta yang sebenarnya bahwa pekerjaan tersebut adalah berkat Relasi dan link dari Tergugat, sehingga sampai disini Penggugat tidak tau berterimakasih atas jasa dan pengorbanan dari Tergugat;
3. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang Berselingkuh sangatlah berlebihan, karena selama Penggugat di luar Aceh Tergugat tidak punya banyak waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, karena harus bekerja serta mendampingi keseharian anak-anak dan mengantar/jemput ke sekolah;
4. Bahwa Penggugat telah sangat keliru menuduh Tergugat membawa anak-anak menjumpai wanita lain untuk berselingkuh, sampai disini telah

Halaman 21 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ngada dan melibatkan anak-anak untuk dijadikan tameng demi kepentingan Penggugat semata;\

5. Bahwa dalil Penggugat pada Point ke 8 halaman ke 4 menyatakan jawaban Tergugat Point 10, 11, dan 12 tidak benar semua hal tersebut dikarenakan Penggugat telah tidak lagi mampu mencerna kabaikan dari Tergugat, apa yang Tergugat sampaikan adalah kenyataan dan benar terjadi, itu dibuktikan dengan tidak taatnya Penggugat kepada Tergugat selaku suaminya dengan tetap memaksakan bekerja menjadi TKW (Tenaga kerja wanita) di luar negeri meskipun tanpa izin dari Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat Tempramen dan tidak menyayangi anak-anak, itu dibuktikan bahwa anak-anak tetap nyaman berada bersama Tergugat serta bilapun anak-anak depresi melihat sosok ayah tentu akan mengganggu proses sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai rapor dari sekolah setiap semesternya namun sampai disini anak-anak tetap bersekolah sebagaimana anak anak lainnya, bahkan sebenarnya Penggugatlah yang tidak memperdulikan anak-anak dikarenakan tetap meninggalkan anak yang masih balita yang masih memerlukan kasih dan sayang seorang ibu, yang kemudian meninggalkannya untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga kerja wanita) keluar negeri, pantaskah hal tersebut?;
7. Bahwa Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 Perubahan atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan anak, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut kewajiban/tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup 4 hal yaitu:
 - mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
 - memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 tentang perlindungan anak .

Halaman 22 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Jtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-quran surat At-tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

Bahwa bersesuaian dengan ayat diatas orang tua memiliki Kewajiban terhadap anak untuk mendidik dengan baik yaitu dengan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti pendidikan iman, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, pendidikan intelektual, pendidikan fisik, pendidikan psikis, pendidikan seksual, dan pendidikan keterampilan, dan atas hal tersebut Penggugat sama sekali tidak melaksanakan karena penggugat berada di luar negeri yang secara fisik sangat berjauhan dengan anak-anak;

9. Bahwa pada point ke 11 halaman 5 Penggugat menjabarkan bahwa Kakak Penggugat ditarik tangannya oleh Tergugat hingga terjatuh, dikarenakan kakak Penggugat datang kerumah Tergugat tanpa Izin dan tidak diundang serta telah membuat onar/keributan dirumah Tergugat sehingga Tergugat menyuruhnya untuk keluar namun Kakak Penggugat tetap tidak mengubrisnya, sehingga untuk menghindari rasa malu karena dilihat tetangga dan orang banyak Tergugat terpaksa menariknya keluar rumah Tergugat;

10. Bahwa berdasar dalil Penggugat Point 11 halaman 5 sangatlah jelas bahwa Penggugat telah secara nyata mengakui tidak taat kepada Tergugat selaku suaminya, serta meninggalkan anak-anak tanpa ada rasa peduli sedikitpun tentang keadaan anak-anak yang masih balita yang sangat memerlukan waktu, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu;

11. Bahwa Penggugat pada Point ke 13 halaman 5 Penggugat hanya mengkhawatirkan persoalan materialistis tanpa memperdulikan kebutuhan mental/bathin anak-anak, Kebutuhan anak-anak bukan hanya soal materi saja yang diperlukan akan tetapi anak-anak juga memerlukan waktu,

Halaman 23 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kasih sayang dari orang tua serta mendampingi dalam setiap tahap pembelajaran maupun ibadah,;

12. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan di Aceh adalah hal yang sangat mengada-ada dan berlebihan, Tergugat adalah seorang Maneger dan tim Leader pada Perusahaan yang ada di Banda Aceh, Serta Direktur pada Developer perumahan di Kota Banda Aceh,;

13. Bahwa Penggugat pada Point ke 17 halaman ke 6 telah menyatakan bahwa anak-anak selama bersama Tergugat tidak diberikan Makan yang baik dan layak hal tersebut tidaklah benar dan berbanding terbalik apabila melihat kondisi anak-anak sekarang yang dalam keadaan sehat lahir batin dan ceria,;

14. Bahwa **TERGUGAT** tidak lagi menanggapi Replik Penggugat mengenai Nafkah terhadap 3 Orang buah hati yang bernama:

- XXXXXXXX, Laki-laki, 12-02-2008
- XXXXXXXX, Perempuan, 20-10-2013
- XXXXXXXX, Laki-laki, 28-04-2020

Dikarenakan Pokok permohonan dalam Gugatan **Penggugat** tersebut telah berhasil dengan kata sepakat antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho hari senin tanggal 3 juni 2024 yang difasilitasi oleh bapak Arsudian Putra, S.H.I., Selaku Mediator dalam perkara A quo.;

15. Bahwa bilapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian, namun bukan dengan alasan disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik sebagaimana Penggugat sebutkan di dalam Repliknya, melainkan dengan alasan tingkah, perbuatan dan perilaku Penggugat, serta Tergugat tidak pernah terlibat dalam perbuatan terlarang seperti Narkoba, Perjudian maupun KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, Oleh karenanya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil pertimbangan hukum yang adil atas perkara ini;

Halaman 24 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah **TERGUGAT** kemukakan diatas, maka **TERGUGAT** memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Duplik **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menolak Replik **Penggugat** untuk seluruhnya atau;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban dan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Menyerahkan permasalahan yang belum selesai pada saat proses mediasi Gugat Cerai ini kepada majelis hakim untuk mengadili dengan seadil-adilnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx Nomor 1106106304820005 Tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Izajah atas nama Xxxxxxxx Nomor 360/7665/DEA-2013/2003 tanggal 01 Mei 2003, yang dikeluarkan Oleh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 25 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/00/00/0000 Tanggal 06 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 268/CS-BA/2008 atas nama XXXXXXXX tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-27062014-0004 tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-11032022-0020 tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Screen Shoot percakapan Messenger Aplikasi Facebook akun Syafriadi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Print Out Foto Penggugat Melapor Permasalahan Rumah Tangga pada Kantor Keuchiek Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Print Out Foto Mediasi Penggugat dan Tergugat dan Perangkat Gampong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Halaman 26 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Screen Shot Percakapan Aplikasi Whatsapp akun Bg Luthfi 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Print Out E-Mail atas nama XXXXXXXX dari MSF tanggal 03 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Compact Disk Rekaman Percakapan Penggugat dan XXXXXXXX, Bukti tersebut tidak bermeterai, lalu diberi tanda P.13;
14. Print Out Foto Luka Berdarah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Screen Shot Percakapan Aplikasi Whatsapp akun My Sista Nunut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15,
16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama XXXXXXXX No. Rekam Medik KFKA030127830 tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Klinik Kimia Farma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

B. Saksi

1. **XXXX**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah sesuai dengan tempat kerja;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat dikarenakan Penggugat sedang berada di luar negeri;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 27 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga mengharuskan Penggugat bekerja dan di berbagai tempat seperti di Jakarta, Lampung, Afrika dan yang terakhir saat ini Penggugat sedang bekerja di India serta dengan kondisi tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat serta mengalami sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah suami dan selingkuhan Tergugat pernah mendatangi Penggugat saat di Lampung dan menunjukkan bukti selingkuhan dan wanita tersebut mengakui telah berselingkuh dengan Tergugat dan sempat kembali berdamai namun pada tahun 2024 Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan wanita tersebut melalui anak-anak yang merikan laporan kepada Penggugat bahwa wanita tersebut kembali menjumpai Tergugat saat Tergugat sedang makan-makan dengan anak-anak dan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 saksi yang menanggung biaya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat merasa malu dan mengambil kesimpulan untuk kembali bekerja;
- bahwa sejak awal pernikahan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja namun dikarenakan kondisi perekonomian keluarga yang mengharuskan Penggugat bekerja dan Tergugat diawal Penggugat bekerja sempat ikut dengan Penggugat untuk tinggal di Jakarta dan juga mengantar Penggugat ketika Penggugat berangkat kembali bekerja ke Afrika;

Halaman 28 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pulang bekerja dari Afrika pada November 2023 lalu kembali bekerja ke India pada bulan Mei 2024;
- bahwa Penggugat saat itu tidak lagi memperoleh izin dari Tergugat namun dikarenakan kondisi rumah tangga yang sudah tidak baik, Penggugat tetap pergi bekerja;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan Tergugat saat ini namun menurut keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai pimpinan Developer;
- bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak diberikan kasih sayang dan pendidikan dan Penggugat berencana untuk membawa anak ke India untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa pernah diusahakan oleh Perangkat Gampong pada tanggal 29 April 2024 dan 1 Mei 2024, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat sudah mulai tidak bekerja sejak tahun 2015;
- bahwa Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun Tergugat sangat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terakhir kali seperti menggembok/mengunci Penggugat serta tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk keluar dari rumah;
- bahwa itu merupakan photo tangan dan kaki saksi, dan kekerasan tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada saksi, kronologi kejadian awalnya saksi dihubungi oleh Penggugat dan menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat mengancam Penggugat akan kembalikan kepada orang tua Penggugat, saksi saat itu bermusyawarah dengan orang tua lalu saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, sesampai di rumah Penggugat dan Tergugat saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaan Penggugat, Tergugat pada saat itu emosi dan

Halaman 29 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi “jangan ikut campur” lalu Tergugat menyeret saksi keluar pagar serta mengembok pintu pagar;

- bahwa selama Penggugat tidak bekerja, saksi yang menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun perlakuan yang tidak pantas yang saksi dapatkan dari Tergugat;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2015 sebelumnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- bahwa Tergugat sebelumnya pernah bekerja di BRR dan tenaga kontrak;
- bahwa Penggugat mulai bekerja dikarenakan kondisi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 di Jakarta hingga sekarang tidak tetap di satu tempat kerja tergantung dimana kontrak kerja Penggugat diterima;
- bahwa Penggugat ketika bekerja di Jakartaizinkan oleh Tergugat, dan ketika bekerja dilampung Tergugat juga mengizinkan Penggugat bekerja dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang sudah 6 (enam) bulan lamanya tidak bekerja dan saat Penggugat pergi bekerja ke Afrika Tergugat juga ikut serta mengantar keberangkatang Penggugat hal tersebut membuktikan izin dari Tergugat; Penggugat diterima;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada relasi, namun yang saksi ketahui Penggugat memiliki kemampuan yang sangat baik/pintar;
- bahwa saksi mengetahui terkait perselingkuhan Tergugat karena saksi 2 (dua) kali yang mengantar Penggugat kerumah selingkuhan Tergugat, yang pertama saksi mengecek keberadaan rumah dari selingkuhan Tergugat dan yang kedua kalinya saksi yang menemani Penggugat berkomunikasi dengan suami dari selingkuhan Tergugat;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 saat Penggugat bekerja sebagai kontrak staf ahli keuangan lepas di kantor Dinas Peternakan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 30 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sekarang ini mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Aina namun Penggugat saat itu masih dapat memaafkan tindakan perselingkuhan dari Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah curhat kepada saksi Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja keluar negeri;
- bahwa yang saksi ketahui Penggugat pada tahun 2019 hingga tahun 2022 bekerja di Dinas lalu kemudian resign dan kemudian Penggugat bekerja di Afrika;
- bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak diberikan kasih sayang dan pendidikan;
- bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal tersebut;
- bahwa Tergugat sebelumnya tidak bekerja namun saat ini yang saksi ketahui Tergugat bangun-bangun rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat banyak upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti berusaha membangun komunikasi dengan Tergugat, memaafkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat serta Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 31 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah 1 (satu) kali waktu di hubungi oleh penggugat untuk datang kerumah Penggugat dan saat itu saksi datang bersama seorang teman dan saksi melihat keadaan Penggugat yang sangat trauma dan Penggugat juga menceritakan bawah saat itu Penggugat sedang dikurung oleh Tergugat tidak diperbolehkan keluar rumah;
- bahwa saksi sejak tahun 2019 saling bertemu dengan Penggugat namun saat itu dikarenakan antara saksi dan Penggugat tidak satu divisi jadi hanya saling tegur sapa, namun sejak tahun 2020 saksi dengan Penggugat sudah bekerja satu dvisi/bidang sehingga saksi dengan Penggugat menjalin pertemanan;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselingkuhan yang Tergugat lakukan namun saksi mendengar cerita dari Penggugat serta Penggugat saat itu memperlihatkan bukti perselingkuhan Tergugat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kakak Penggugat pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat saat Tergugat tidak bekerja;
- bahwa saksi awalnya mengetahui Tergugat tidak bekerja dari Penggugat namun saat saksi mengunjungi Penggugat, saksi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat saat ini sudah mulai bekerja di bidang bangun-bangun rumah;

Bahwa selain bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan xxxxx tanggal 18 April 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Print Out Buku Register Tamu atas nama xxxxxx tanggal 06 Mei 2024, yang dicatat oleh Kantor KUA Kecamatan Ingin Jaya, bukti surat tersebut telah

Halaman 32 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Compact Disk (CD) Video anak-anak, bukti remakam tidak bermaterai pos, lalu diberi tanda T.3;
 4. Print Out Foto Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Huni Asri Permata Nomor 13 Tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Notasir Nadia, S.H. M. Kn. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5; .
 6. Fotokopi Referensi Kerja atas nama Imam Badillah Putra, S.T nomor 26/FHA/BA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh P.T. Famboyant Huma Arta, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Slip Gaji atas nama xxx, ST, nomor - tanggal 21 DDesember 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Kreatif Consultant, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Sertifikat Keashlian atas nama xxxxxx nomor - tanggal 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Jasa Konstruksi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;
 9. Print Out Rekening Koran PT Huni Asri Permata Nomor Rek 61001060066461 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9;

Halaman 33 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Capaian Hasil Belajar atas nama xxxxxx NIS/NISN 1311117100001231061/0085156391 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh MAN I Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama Xxxxxxxx NIS/NISN : 4476/0137454933 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 50 Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Resep Dokter atas nama Penggugat nomor - tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Teuku Dewi Puspa, Sp.OG Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Fotmulir KIR atas nama xxxxxx Nomor - Tanggal - , yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.13;
14. Screen Shot Photo dan Percakapan Penggugat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.14;

B. Saksi

xxxxxxx, di bawah sumpahnya dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di orang tua dari Penggugat lalu kemudian pindah dikediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat sejak Penggugat ke luar negeri;

Halaman 34 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka ada sedikerit permasalahan;
- bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk kerja di luar negeri;
- bahwa saksi mengetahui saat saksi menghadiri proses mediasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dikarenakan terkait dengan nafkah Tergugat juga memiliki kontribusi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Penggugat di luar negeri uang kebutuhan sehari-hari merupakan uang milik Tergugat dan Penggugat juga pernah berjanji kepada Tergugat setelah pulang dari Afrika Penggugat tidak akan lagi bekerja keluar negeri;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun dikarenakan sesuai lain hal Tergugat memperbolehkan Penggugat pergi ke Afrika akan tetapi sejak awal Tergugat sudah tidak setuju dengan keinginan Penggugat bekerja di luar negeri namun Penggugat tetap bersikeras pergi bekerja keluar negeri;
- bahwa Tergugat sejak tahun 2018 telah membangun perusahaan milik sendiri yang bergerak di bidang depelover bangunan;
- bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- bahwa pernah diusahakan mediasi oleh Perangkat Gampong, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sangat bersikukuh dengan keinginan Penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui saat itu kakak kandung Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan emosi dan tidak bersikap sopan serta kakak kandung Penggugat memaksa untuk masuk ke rumah, saat itu Tergugat bersikap menahan untuk tidak terjadi kegaduhan dikarenakan ibu Tergugat sedang berada di rumah sakit dan kemudian suami dari kakak kandung Penggugat juga datang mengajak ribut namun Tergugat tidak merespon pada saat itu;

Halaman 35 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan perselingkuhan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Penggugat menjalani pengobatan di psikiater;
- bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2015;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya kakak kandung Penggugat yang membiayai kehidupan keluarga Penggugat;

Bahwa selain bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 Mei 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Irfan Fernando, S.H. dan Rini Santia, S.H.**, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Mei 2024 yang diberikan kepada penerima kuasa **Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L., Iskandar, S.H., M.H., dan Hamzah, S.H.**, terhadap masing-masing surat kuasa khusus tersebut Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih

Halaman 36 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berita acara sumpah Advokat sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama pihak selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah menyampaikan eksepsi selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Hararap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 481) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini adalah *secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (oleh Tergugat). Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;*

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah eksepsi, melainkan lebih kepada dalil bantahan Tergugat atas materi pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 37 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juni 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara tentang cerai gugat, namun mencapai kesepakatan mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, namun membatah mengenai penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide : Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P.1 dan P.2 diajukan Penggugat untuk membuktikan tentang identitasnya, bukti P.3 dan P.4 diajukan Penggugat untuk

Halaman 38 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti P.5 P.6 dan P.7 diajukan Penggugat untuk membuktikan tentang identitas anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, hal mana bukti P.1 sampai dengan P.7 semuanya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat setentang dalil gugatannya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.15 merupakan bagian dari bukti elektronik, yang meskipun terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan, namun bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya dan telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Sesuai maksud pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. Adapun secara materil bukti-bukti tersebut juga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi/print out foto hasil pemeriksaan lab cek up Penggugat yang dikeluarkan oleh klinik kimia farma, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan Penggugat untuk menjelaskan tentang bantahannya mengenai kesehatannya yang diragukan Tergugat, hal mana bukti tersebut mempunyai korelasi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpahnya di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 39 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan atau bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan, T.2 berupa fotokopi print out buku tamu, bukti tersebut merupakan akta sepihak, dibantah oleh Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya setentang penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya secara formil dan materiil dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa rekaman vidio anak, T.4 berupa printout foto anak, merupakan bukti elektronik, tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat anak-anak sehat dan ceria, selanjutnya secara formil dan materiil dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi akta pendirian perusahaan, T.6 berupa fotokopi surat referensi kerja, T.7 fotokopi slip pembayaran gaji, T.8 berupa fotokopi sertifikat keahlian, T.9 berupa printout rekening koran perusahaan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi daripada bukti tersebut untuk membuktikan dalil bantahannya yang bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja dan berpenghasilan, selanjutnya secara formil dan materiil dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 40 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 berupa fotokopi raport anak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi daripada bukti tersebut untuk membuktikan tentang anak selama dalam pengasuhan Tergugat diberi pendidikan yang baik, selanjutnya secara formil dan materil dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi resep dokter, T.13 berupa printout surat KIR atas nama anak, T.14 screenshot foto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi daripada bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan tentang Tergugat sebagai suami bertanggung jawab dalam membiayai pengobatan isteri, Tergugat bertanggung jawab dalam hal kesehatan anak, dan Penggugat dekat dengan laki-lain. Namun setelah memperhatikan bukti dan isi daripada bukti tersebut, Hakim menilai bukti yang diajukan tidak mendukung terhadap dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Tergugat tersebut, karenanya terhadap bukti T.12 sampai dengan T.14 selanjutnya dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti satu orang saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg. Adapun secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak cukup untuk membantah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari segala alasan tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 41 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal 2024 dimana Penggugat kembali diterima kerja di luar negeri dan bersikeras untuk tetap menerima pekerjaan tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberi izin;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh perangkat desa setempat, Hakim pada setiap permulaan persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"*: fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dan 4 dimana dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak lagi bersama sejak oktober 2023 hingga gugatan diajukan, meskipun telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh perangkat desa setempat, Hakim di persidangan, serta oleh mediator dalam proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 42 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana pula telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh Hakim di persidangan, serta oleh mediator dalam proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan

Halaman 43 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, serta biaya nafkah anak dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan mediasi tanggal 29 Mei 2024, yaitu:

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang hak asuh (hadhanah) untuk 3 (tiga) orang Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Februari 2008, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Oktober 2013, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 April 2020 di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat (*joint physical custody*) dengan konsekuensi apabila dalam pengasuhan Penggugat maka pihak Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menginap, maupun membawa jalan anak-anaknya sesuai dengan keinginan Tergugat dan sebaliknya apabila dalam pengasuhan Tergugat maka pihak Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, menginap, maupun membawa jalan anak-anaknya sesuai dengan keinginan Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang biaya nafkah 3 (tiga) orang anaknya tersebut tidak perlu untuk dipermasalahkan lagi dan Penggugat bersedia untuk *mencabut tentang tuntutan terhadap nafkah anak*;

Halaman 44 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut merupakan suatu hal yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 XXXXXXX bin Imam Badillah, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2008
 - 4.2 XXXXXXX bin Imam Badillah, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2013
 - 4.3 XXXXXXX bin Imam Badillah, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2020berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun), selanjutnya diberi kebebasan kepada masing-masing anak untuk memilih ikut dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat atau tetap sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Mei 2024;
4. Menyatakan gugatan Penggugat setentang nafkah anak selesai karena dicabut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp252.500,00** (dua ratus lima puluh dua ribu

Halaman 45 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa secara elektronik;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 8.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp252.500,00

(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 46 dari 46 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/Ms.Jth